

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN
 2. Urusan Bidang :
 3. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Pertanian
 4. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
 - c. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - d. Penataan prasarana pertanian;
 - e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
 - f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura / Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani					
		- Sub Sektor Tanaman Pangan		Mengukur kemampuan tukar produk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura petani terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan	$NTP \text{ Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{(\text{Indeks Harga yang dibayar Petani})} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Sub Sektor Tanaman Hortikultura			$NTP \text{ Tanaman Hortikultura} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{(\text{Indeks Harga yang dibayar Petani})} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					
		- Padi	%	Peningkatan jumlah total hasil panen (tanaman pangan/hortikultura) yang diukur melalui perubahan kuantitas produksi dari waktu ke waktu atau antar wilayah yang diperoleh melalui penerapan varietas unggul dan pengelolaan lahan yang optimal	$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Jagung	%				
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			$\text{Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Cabe Besar	%				

Palembang, 21 Oktober 2025

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19670315 199003 1 004

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :									
	- Padi	%	2,71	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- Jagung	%	0,86	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :									
	- Cabai Besar	%	15,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	